



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

KAMPUNG RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal anak;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak, maka setiap Kampung di Kota Yogyakarta perlu memperluas pengembangan Kampung Ramah Anak sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kampung Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAMPUNG RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
3. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orangtua.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta.
6. Kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kelurahan
7. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Warga yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
10. Gugus Tugas Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah kelompok anggota masyarakat yang dibentuk untuk mengkoordinasikan program kegiatan Kampung Ramah Anak yang beranggotakan masyarakat dan dunia usaha yang peduli Anak serta melibatkan Forum Anak Kampung.
11. Forum Anak Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut Forum Anak KRA adalah forum wadah partisipasi bagi Anak yang belum berusia 18 tahun
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENGEMBANGAN KAMPUNG RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pengembangan KRA dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya KRA yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang:

- a. beriman;
- b. bertaqwa;
- c. berakhlak mulia;
- d. berilmu;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. bertanggung jawab; dan
- j. sehat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengembangan KRA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit masyarakat di lingkungan Rukun Warga dan Dunia Usaha untuk mewujudkan pembangunan Kampung yang menjamin pemenuhan hak-hak Anak;
- b. memastikan terlaksananya pembangunan sampai di lingkungan terkecil dengan memperhatikan kebutuhan aspirasi dan kepentingan terbaik bagi Anak dan tanpa diskriminasi terhadap Anak; dan
- c. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada lingkungan Rukun Warga, partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha yang ada di Rukun Warga, dalam upaya pemenuhan hak-hak Anak.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI
PELAKSANAAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Pasal 4

KRA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. non diskriminasi;
- b. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- d. partisipasi Anak.

Pasal 5

Implementasi KRA didasarkan pada strategi sebagai berikut:

- a. pengarusutamaan hak Anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga; dan
- c. mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV
PEMBENTUKAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Pasal 6

Tahapan Pembentukan KRA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sampai ditingkat Rukun Warga;
 - b. membentuk tim Gugus Tugas KRA; dan
 - c. membentuk Forum Anak KRA.
- (2) Membangun kesepakatan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KRA.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain pada:
 - a. balai pertemuan warga;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sekolah; dan/atau
 - d. tempat lain yang layak.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang narasumber dari Gugus Tugas Kota Layak Anak Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (5) Susunan personil Tim Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur sebagai berikut:
 - a. pengurus Rukun Tetangga;
 - b. pengurus Rukun Warga;
 - c. kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. guru;
 - f. aparat keamanan;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. tokoh pemuda;
 - i. tokoh perempuan;
 - j. tokoh agama; dan/atau
 - k. Dunia Usaha.
- (6) Forum Anak KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Anak-Anak usia dibawah 18 tahun yang mewakili kelompok Anak dan berada dalam satu wilayah Rukun Warga.
- (7) Pembentukan tim Gugus Tugas KRA dan Forum Anak KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dasar dan informasi tentang Anak;
 - b. analisis situasi Anak; dan
 - c. penyusunan rencana aksi.
- (2) Data dasar dan informasi tentang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi data mengenai:
 - a. jumlah Anak dibawah usia 18 tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - b. mutasi Anak, antara lain meliputi:
 1. anak yang masuk atau keluar dari administrasi kependudukan di wilayah yang bersangkutan;
 2. anak yang lahir; dan/atau
 3. anak yang meninggal.

- c. Jumlah Anak menurut pendidikan, antara lain meliputi :
 1. anak dengan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. anak dengan pendidikan Taman Kanak-kanak;
 3. anak dengan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat;
 4. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 5. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 6. anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 7. anak yang tidak sekolah; dan/atau
 8. anak putus sekolah.
 - d. Jumlah Anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 1. angka kematian Anak;
 2. angka kesakitan Anak;
 3. anak lahir dengan berat badan rendah;
 4. anak yang mendapat imunisasi;
 5. anak dengan riwayat kurang gizi; dan
 6. anak dengan obesitas.
 - e. Jumlah Anak korban kekerasan:
 1. korban kekerasan fisik;
 2. korban kekerasan psikis;
 3. korban kekerasan seksual;
 4. korban eksploitasi;
 5. korban perdagangan orang;
 6. korban penelantaran; dan
 7. korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - f. jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 1. anak pengidap HIV/AIDS;
 2. anak korban Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 3. anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
 - g. data tentang anak asuh dan anak adopsi;
 - h. data Anak yang memiliki akte kelahiran;
 - i. data Anak yatim atau yatim piatu;
 - j. data Anak dengan kemampuan berbeda;
 - k. data organisasi Anak;
 - l. data Anak tanpa pendamping;
 - m. data Anak dengan Orangtua tunggal;
 - n. data Anak yang tidak tinggal bersama Orangtua kandung;
 - o. data Anak tinggal di panti asuhan; dan
 - p. data Anak tinggal di asrama atau pesantren.
- (2) Analisis situasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan-permasalahan anak yang ada di lingkungan KRA.
 - (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi berbasis Rukun Warga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Anak.
 - (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas dalam musyawarah pembangunan kelurahan yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semua pemangku kepentingan melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pengembangan KRA yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

- (2) Rincian dan bentuk kongkrit kegiatan dalam pengembangan KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d kegiatan KRA dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan/atau
 - f. pelaporan.
- (2) Kegiatan pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah sebagai pembina Tim Gugus TugaS KRA.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memastikan kegiatan KRA terlaksana sesuai dengan rencana aksi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Lurah bersama aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. cakupan pemenuhan hak-hak Anak dan perlindungan Anak;
 - b. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KRA menyampaikan laporan kegiatan KRA kepada Lurah.
- (2) Lurah melakukan evaluasi terhadap KRA yang ada di wilayahnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan KRA yang ada di wilayahnya kepada Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (4) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PEMBIAYAAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kegiatan KRA dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
 - a. musyawarah pembangunan Daerah;
 - b. musyawarah pembangunan kecamatan; dan

- c. musyawarah pembangunan kelurahan
- (4) Pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Dunia Usaha;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. lembaga donor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG KAMPUNG RAMAH ANAK

RINCIAN DAN BENTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUNG RAMAH ANAK

- A. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan:
1. mengupayakan setiap Anak di lingkungan Rukun Warga mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak atau Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 2. mengkondisikan Anak agar dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
 3. pengadaan tempat dan perlengkapan untuk ibadah; dan
 4. mengkondisikan Anak untuk rajin beribadah
- B. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative:
1. bina keluarga balita dan bina keluarga remaja;
 2. mengupayakan Anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif; dan
 3. meningkatkan ketrampilan pengasuhan Anak.
- C. Kesehatan dasar dan kesejahteraan:
1. melaksanakan penyuluhan air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu;
 2. meningkatkan cakupan imunisasi lengkap;
 3. pemberian vitamin A setiap 6 (enam) bulan sekali bagi Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 4. pemantauan pemeriksaan ibu hamil;
 5. pemantauan persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 6. pemantauan penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang Anak melalui Kartu Menuju Sehat; dan
 7. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
- D. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya:
1. pengembangan pendidikan Anak usia dini jalur non-formal bagi Anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum terlayani pada pendidikan Anak usia dini jalur formal;
 2. membentuk, meningkatkan cakupan, dan menjaga kesinambungan bina keluarga balita, pendidikan Anak usia dini, dan taman pengasuhan Anak;
 3. menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada Anak usia sekolah, melanjutkan sekolah, dan mencegah *drop-out*;
 4. memastikan Anak putus sekolah dalam program Paket A, Paket B, dan Paket C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
 5. mengadvokasi agar sekolah yang ada di lingkungan Rukun Warga menjadi sekolah ramah Anak;
 6. memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman dan selamat bagi Anak bersekolah;
 7. pengadaan taman bacaan masyarakat;
 8. mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
 9. menanamkan budi pekerti;

10. memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan peralatan tradisional;
11. pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas Anak;
12. menghidupkan permainan tradisional;
13. pendidikan pencegahan kekerasan pada Anak;
14. penyediaan tempat bermain/olahraga yang ramah Anak; dan
15. penyediaan tempat-tempat /kawasan bebas asap rokok.

E. Perlindungan khusus

1. memastikan Rukun Warga menjadi kampung tanggap bencana;
2. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
3. melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
4. pencegahan dan penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
5. menjamin Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
6. penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada Anak;
7. penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif;
8. penyuluhan dan pencegahan pekerja Anak; dan
9. mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan Anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI